

DITERIMA DARI ..BAWASLU.....	
NOMOR	71.03.10/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Kamis
TANGGAL	: 4 Juli 2019
JAM	: 11:22 WIB

DITERIMA DARI ..BAWASLU.....	
NOMOR	167.09.10/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Kamis
TANGGAL	: 4 Juli 2019
JAM	: 11:22 WIB

DITERIMA DARI ..BAWASLU.....	
NOMOR	105.10.10/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Kamis
TANGGAL	: 4 Juli 2019
JAM	: 11:22 WIB


DITERIMA DARI ..BAWASLU.....	
NOMOR	223-07-10/PHPU.DPR-DPRD-XVII 2019
HARI	: Kamis
TANGGAL	: 4 Juli 2019
JAM	: 11:22 WIB

DITERIMA DARI ..BAWASLU.....	
NOMOR	135.09.10/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Kamis
TANGGAL	: 4 Juli 2019
JAM	: 11:22 WIB

DITERIMA DARI ..BAWASLU.....	
NOMOR	239-06-10/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Kamis
TANGGAL	: 4 Juli 2019
JAM	: 11:22 WIB

DITERIMA DARI ..BAWASLU.....	
NOMOR	146.02.10/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Kamis
TANGGAL	: 4 Juli 2019
JAM	: 11:22 WIB

**KETERANGAN TERTULIS
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU)
ANGGOTA DPR DAN DPRD
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



NOMOR PERKARA :

- 1. 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**
- 2. 105-10-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**
- 3. 135-09-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**
- 4. 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**
- 5. 167-04-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**
- 6. 223-07-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**
- 7. 239-06-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN	2
1. KETERANGAN TERTULIS PERMOHONAN PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI-P) DALAM REGISTER PERKARA NOMOR 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	
1.1. DPRD KAB/KOTA(DAPIL BINTAN 3)	2
1.2. DPRD KAB/KOTA (DAPIL BATAM 1)	15
2. KETERANGAN TERTULIS PERMOHONAN PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) DALAM REGISTER PERKARA NOMOR 105-10-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	
DPRD KAB/KOTA (DAPIL BATAM 6)	24
3. KETERANGAN TERTULIS PERMOHONAN PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO) DALAM REGISTER PERKARA NOMOR 135-09-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	30
3.1. DPRD PROVINSI (DAPIL KEPRI 4)	30
3.2. DPRD KAB/KOTA (DAPIL BATAM 1)	48
4. KETERANGAN TERTULIS PERMOHONAN PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (PARTAI GERINDRA) DALAM REGISTER PERKARA NOMOR 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	
4.1. DPRD PROVINSI (DAPIL KEPULAUAN RIAU 4)	54
4.2. DPRD KAB/KOTA (DAPIL BATAM 6)	69
5. KETERANGAN TERTULIS PERMOHONAN PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR) DALAM REGISTER PERKARA NOMOR 167-04- 10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	
5.1. DPRD KAB/KOTA (DAPIL BATAM 1)	77
5.2. DPRD KAB/KOTA (DAPIL BINTAN 3)	95
6. KETERANGAN TERTULIS PERMOHONAN PARTAI BERKARYA DALAM REGISTER PERKARA NOMOR 223-07-10/PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	
DPR RI (DAPIL BATAM 1)	104

7. KETERANGAN TERTULIS PERMOHONAN PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA (GARUDA) DALAM REGISTER PERKARA NOMOR 239-06-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	
DPRD KAB/KOTA DAPIL TANJUNGPINANG	107
B. KETERANGAN TAMBAHAN DI LUAR POKOK PERMOHONAN ..	135
1. Keterangan mengenai pencegahan dan pengawasan	135
2. Keterangan mengenai penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa beserta tindak lanjutnya.....	143
DAFTAR BUKTI	148



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

JL. WR. Supratman No. 4 – 7 KM.8 Tanjungpinang
Telp/Fax. 0771-4444074, bawaslu.provkepri@gmail.com
Laman : kepri.bawaslu.go.id

Tanjungpinang, 3 Juli 2019

No : **036**/K.Bawaslu-KR/HK.08/VII/2019
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Keterangan Tertulis **Bawaslu**
Provinsi Kepulauan Riau
terkait Perselisihan Hasil Pemilu
Anggota DPR, DPRD Provinsi,
dan DPRD Kabupaten / Kota
Tahun 2019

Kepada :
Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Majelis Hakim Yang Mulia perkenankanlah Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan keterangan sebagai berikut :

A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

1. KETERANGAN TERTULIS PERMOHONAN PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI-P) DALAM REGISTER PERKARA NOMOR 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

1.1. DPRD KAB/KOTA (DAPIL BINTAN 3)

Bahwa pemohon dalam pemohonannya mendalilkan adanya perbedaan perolehan suara untuk pemilihan DPRD Kabupaten Bintan Dapil 3. Bahwa perolehan suara C1 Salinan yang berbeda dengan perolehan suara DAA1, DA1 hingga DB1 pada TPS 36 dan TPS 41 Kelurahan Kijang Kota Kecamatan Bintan Timur.

Terkait dalil permohonan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bintan (Bawaslu Kabupaten Bintan) menerangkan sebagai berikut:

- 1.1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada saat rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten pada Dapil 3 (tiga) Kelurahan Kijang Kota Kecamatan Bintan Timur didapati perolehan suara untuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Pemohon beberapa hal oleh Bawaslu Kabupaten Bintan. **(Bukti PK.7.1-1)**
- 1.1.2. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bintan, pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara Tingkat Kabupaten Bintan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan total perolehan suara untuk DPRD Kabupaten/Kota PKS pada DA.1 tertulis berjumlah 1.648 (seribu enam ratus empat puluh delapan). **(Bukti PK.7.1-2)**
- 1.1.3. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bintan, Pemohon mengajukan keberatan pada rekapitulasi jumlah perolehan suara pada tingkat DPRD Kabupaten Bintan Dapil 3

Kecamatan Bintan Timur terhadap perolehan jumlah suara yang didapati oleh PKS, dalam hal ini berdasarkan hasil perolehan yang didapati dari penghitungan aplikasi Sistem Hitung Cepat dari Termohon, PKS mendapat total perolehan suara 1.638 (seribu enam ratus tiga puluh delapan), namun berdasarkan total perolehan suara untuk DPRD Kabupaten/Kota PKS pada DA.1 tertulis berjumlah 1.648 (seribu enam ratus empat puluh delapan). Berdasarkan data dari Pemohon bahwa terdapat dugaan penggelembungan suara pada 5 TPS di Kelurahan Kijang Kota yaitu TPS 36, TPS 40, TPS 41, TPS 53 dan TPS 64 yang mana salinan C1 dengan hasil rekapitulasi manual pada tingkat Kecamatan Bintan Timur berbeda dan menguntungkan PKS. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bintan berdasarkan Formulir C1 Salinan milik pengawas dan Formulir DAA1 diperoleh data sanding C1 dan DAA1 Pemohon dan PKS Dapil 3 (tiga) Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan, sebagai berikut: **(Bukti PK.7.1-1), (Bukti PK.7.1-3), (Bukti PK.7.1-4), dan (Bukti PK.7.1-5)**

Tabel 1
Perolehan Suara hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bintan
berdasarkan data sanding C1 dan DAA1 Untuk Pemohon dan PKS
Dapil 3 (Tiga) Kelurahan Kijang Kota Kecamatan Bintan Timur
Kabupaten Bintan

KEL/DESA	TPS	Perolehan Suara Pemohon		Perolehan Suara PKS		KET
		C1	DAA1	C1	DAA1	
Kijang Kota	36	2	2	5	8	C1 – PKS total awal 8 berubah menjadi 5 setelah dilihat pada C1 Plano
	40	7	9	4	5	Terjadi Perubahan Suara pada C1 – PDIP dan C1- PKS
	41	7	7	-	8	Perubahan suara pada C1 – PKS semula kosong berubah menjadi 8
	53	3	3	2	5	Perubahan suara pada C1 – PKS semula 2 menjadi 5
	64	6	6	5	5	Tidak adanya perubahan

1.1.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bintan telah melakukan pengawasan secara langsung dalam bentuk Investigasi terkait proses rekapitulasi pada TPS 36 dan TPS 41, investigasi yang dilakukan berdasarkan surat dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Bintan dengan Nomor 160/EX/DPC. 25/V/2019 Perihal Sanggahan Hasil Pleno KPU Kabupaten Bintan Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan yang ditembuskan kepada Bawaslu Kabupaten Bintan. **(Bukti PK.7.1-6)** dan **(Bukti PK.7.1-7)**.

1.1.5. Bahwa berdasarkan dari hasil investigasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bintan keberatan yang disampaikan oleh Pemohon dilakukan pada saat proses penetapan rekapitulasi suara di Kecamatan Bintan Timur telah selesai dan disampaikan tidak didepan forum terbuka sehingga Panwaslu Kecamatan Bintan Timur tidak mengetahui

sanggahan yang disampaikan oleh Pemohon. **(Bukti PK.7.1-6)**

- 1.1.6. Bahwa dari hasil investigasi yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bintan didapati pada TPS 36 adanya perbedaan jumlah suara yang diperoleh PKS pada Formulir Model C1 ke Formulir Model DAA-1 terjadi sejak pada tahapan rekapitulasi tingkat Kecamatan hingga sampai pada hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten. Adanya kesalahan penulisan tersebut pada proses penyalinan perolehan suara dari Formulir Model C1 ke Formulir Model DAA-1. Perolehan suara PKS pada Formulir Model C1 berjumlah 5 (lima) suara namun pada Formulir Model DAA-1 tertulis berjumlah 8 (delapan) suara. Bawaslu Kabupaten Bintan melakukan pencocokan data terhadap perolehan suara hal ini dilakukan mulai dari Formulir Model C1, Formulir Model C1 Plano, Formulir Model DAA-1, Formulir Model DA-1, serta Formulir Model DB-1. Berdasarkan dari hasil pengamatan terhadap data yang diperoleh bahwa ada perubahan jumlah perolehan suara antara C1 Plano dan DAA-1, perubahan tersebut terjadi pada perolehan jumlah suara sah dan tidak sah pada TPS 36. Adapun hasil pengamatan yang dapat di didapati yaitu sebagai berikut: **(Bukti PK.7.1-6)**

Tabel 2
Data Persandingan pada Formulir Model C1 TPS 36 dan
Formulir Model DAA-1 Kecamatan Bintang Timur

V	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	C1 TPS 36	DAA1 TPS 36
A	Jumlah Suara Sah (IV.01 + IV.02)	227	230
B	Jumlah Suara Tidak Sah	13	10
C	Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah (A + B)	240	240

1.1.7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bintang Melakukan pencocokan data perolehan suara pada TPS 41, berdasarkan pengamatan didapati bahwa perolehan suara PKS yaitu berjumlah 8 (delapan) suara, hal ini sesuai dengan perolehan suara yang tertulis pada Formulir Model C1, Formulir Model C1 Plano, Formulir Model DAA-1, Formulir Model DA-1, serta Formulir Model DB-1. Sehingga tidak ada perubahan atau pergeseran jumlah suara yang terjadi pada TPS 41. Dalam hal ini berdasarkan perolehan suara PKS pada TPS 41. Diperoleh data persandingan sebagai berikut: (Bukti PK.7.1-6)

Tabel 23
Persandingan Perolehan Suara PKS menurut Pemohon dan
Berdasarkan Hasil Pengawasan

MENURUT PEMOHON			MENURUT HASIL PENGAWASAN		
A.1.	8. PARTAI Keadilan Sejahtera	-	A.1.	8. PARTAI Keadilan Sejahtera	-
A.2.	Caleg No urut 1	-	A.2.	Caleg No urut 1	4
	Caleg No urut 2	-		Caleg No urut 2	1
	Caleg No urut 3	-		Caleg No urut 3	-
	Caleg No urut 4	-		Caleg No urut 4	-
	Caleg No urut 5	-		Caleg No urut 5	-
	Caleg No urut 6	-		Caleg No urut 6	1
	Caleg No urut 7	-		Caleg No urut 7	2
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	-	B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	8

- 1.1.8. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten Bintan terdapat beberapa kejadian khusus dan/atau keberatan dari saksi yang hadir dalam proses pelaksanaan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten Bintan. Dalam hal ini Ketua KPU Kabupaten Bintan telah memberikan keputusan setelah dilakukan musyawarah dengan anggota KPU Kabupaten Bintan **(Bukti PK.7.1-8)**
- 1.1.9. Bahwa pada saat rekapitulasi perolehan suara tingkat Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan yang dimulai pada hari Jumat tanggal 19 April 2019 diawali dengan penghitungan suara pada Kelurahan Sungai Enam. Pada proses rekapitulasi Kelurahan Sungai Lekop dan Gunung Lengkuas dilakukan dalam bentuk 2 panel guna menghemat estimasi waktu penghitungan suara dan untuk penghitungan suara pada Kelurahan Kijang Kota kembali dilakukan dalam bentuk 1 (satu) panel. **(Bukti PK.7.1-9)**
- 1.1.10. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Bintan Timur pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan, perolehan suara untuk DPRD Kabupaten Bintan PKS di TPS 36 Kelurahan Kijang Kota, pada C1 Salinan Panwaslu Kecamatan yang diberikan oleh KPPS melalui PTPS berjumlah 8 (delapan), sedangkan pada C1 Hologram perolehan suara berjumlah 5 (lima), kemudian dilakukan pembukaan kotak suara untuk melihat C1 Plano. Pada C1 Plano, perolehan suara PKS (pemilihan DPRD Kabupaten Bintan) berjumlah 5 (lima), sehingga sesuai dengan

C1 Plano dan C1 Hologram, data perolehan suara PKS diubah menjadi 5 (lima). **(Bukti PK.7.1-9)**

- 1.1.11. Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Bintan Timur, perolehan suara C1 Plano pada tingkat DPRD Kabupaten/Kota PKS di TPS 41 Kelurahan Kijang Kota, pada C1 salinan Panwaslu Kecamatan yang diberikan oleh KPPS melalui Pengawas TPS tidak diisi (kosong), sedangkankan pada C1 salinan beberapa saksi juga tidak diisi (kosong) namun pada C1 Hologram perolehan suara berjumlah 8 (delapan), untuk memastikan perolehan suara maka dilakukan pembukaan kotak suara ditingkat Kabupaten untuk melihat C1 Plano. Dalam Form C1 Plano tertulis perolehan suara untu PKS yaitu berjumlah 8 (delapan) sehingga C1 salinan Panwaslu Kecamatan mengacu dan mengikuti perolehan suara C1 Plano dan C1 Hologram dengan menulis angkanya dengan pensil di luar kotak. Sehingga Perolehan suara PKS Pada TPS 41 berjumlah 8 (delapan) sebagaimana yang tertulis pada DA1 Tingkat Kecamatan hingga sampai pada DB1 Tingkat Kabupaten. **(Bukti PK.7.1-9), (Bukti PK.7.1-2) dan (Bukti PK.7.1-10)**
- 1.1.12. Bahwa pada saat hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan Bintan Timur pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR-RI, DPD-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 dibacakan pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019, sampai pada kegiatan rekapitulasi suara tingkat Kecamatan selesai tidak ada keberatan/pernyataan keberatan dari saksi partai politik yang dilakukan di depan forum. Panwaslu

Kecamatan Bintan Timur hanya mendapatkan laporan lisan bahwa saksi Pemohon tidak mau menandatangani DAA1 dan DA1. **(Bukti PK.7.1-9)**;

1.1.13. Bahwa Pemohon menyampaikan keberatan terhadap penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan, dalam hal ini Pemohon menyampaikan menurut hasil penghitungan pada Aplikasi Sistem Hitung Cepat jumlah perolehan suara Pemohon unggul dari perolehan Suara PKS, namun berdasarkan rekapitulasi manual pada tingkat Kecamatan Bintan Timur jumlah perolehan suara PKS unggul dari pada jumlah perolehan suara dari Pemohon. **(Bukti PK.7.1-11)**

1.1.14. Bahwa berdasarkan hasil penetapan pada rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan Bintan Timur dan Permohonan dari Pemohon maka jumlah perolehan suara sebagai berikut: **(Bukti PK.7.1-2)** dan **(Bukti PK.7.1-12)**

Tabel 3
Jumlah Perolehan Suara Berdasarkan hasil penetapan pada Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Bintan Timur

No	Nama Partai Politik	Jumlah Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
1.	PDIP	1639	1639
2.	PKS	1648	1637

1.1.15. Bahwa berdasarkan pengawasan PTPS pada TPS 36 tidak terdapat kejadian khusus yang mengakibatkan adanya kendala dalam proses pemungutan dan penghitungan suara. Dalam proses pemungutan dan

penghitungan suara pada TPS 36 Kelurahan Kijang Kota, berdasarkan hasil pengawasan penghitungan perolehan suara pada TPS 36 Kijang Kota telah disepakati oleh Saksi Partai Politik dengan ditandatanganinya pada Formulir Model C1 oleh Saksi Partai Politik. Bahwa perolehan suara PKS untuk tingkat DPRD Kabupaten/Kota dengan nilai hasil awal 8 (delapan) pada C1 Salinan milik PTPS ditandatangani oleh Saksi Pemohon. **(Bukti PK.7.1-13)** dan **(Bukti PK.7.1-4)**.

- 1.1.16. Bahwa berdasarkan pengawasan PTPS pada TPS 41 terdapat beberapa kejadian pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan membawa C6 tanpa melampirkan KTP, dalam hal ini PTPS telah mengingatkan mengenai hal tersebut, namun Ketua KPPS memperbolehkan karena merupakan warga dari daerah sekitar TPS tersebut dan sudah mengenal lama. Dari hasil pengawasan tidak terdapat kejadian khusus yang mengakibatkan adanya kendala dalam proses pemungutan dan penghitungan suara. Dalam proses penghitungan suara pada TPS 41 Kelurahan Kijang Kota berdasarkan hasil pengawasan PTPS hasil penghitungan suara pada TPS 41 Kelurahan Kijang Kota telah disepakati oleh sejumlah Saksi Partai Politik dengan ditandatanganinya pada Formulir Model C1 oleh Saksi Partai Politik. **(Bukti PK.7.1-14)** dan **(Bukti PK.7.1-4)**

Tabel 4
Perolehan Suara PKS pada TPS 36 dan TPS 41 Berdasarkan
Permohonan Pemohon dan Hasil Pengawasan

Nama Partai Politik	TPS	Perolehan Suara		
		Berdasarkan Permohonan		Hasil Pengawasan
		Termohon	Pemohon	
PKS	36	8	5	5
	41	8	0	8
	Total	16	5	13

1.1.17. Bahwa dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bintan berdasarkan tabel diatas perolehan suara PKS pada TPS 36 berjumlah 5 (lima). Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Bintan Timur pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan, perolehan suara untuk DPRD Kabupaten Bintan PKS di TPS 36 Kelurahan Kijang Kota, pada C1 Salinan Panwaslu Kecamatan yang diberikan oleh KPPS melalui Pengawas TPS berjumlah 8 (delapan), sedangkan pada C1 Hologram perolehan suara berjumlah 5 (lima), kemudian dilakukan pembukaan kotak suara untuk melihat C1 Plano. Pada C1 Plano, perolehan suara PKS (pemilihan DPRD Kabupaten Bintan) berjumlah 5 (lima). **(Bukti PK.7.1-9)**

1.1.18. Bahwa dari hasil investigasi yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bintan didapati pada TPS 36 adanya perbedaan jumlah suara yang diperoleh PKS pada Formulir Model C1 ke Formulir Model DAA-1 terjadi sejak pada tahapan rekapitulasi tingkat kecamatan hingga sampai pada hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten. Adanya kesalahan penulisan tersebut pada proses penyalinan perolehan

suara dari Formulir Model C1 ke Formulir Model DAA-1. Perolehan suara PKS pada Formulir Model C1 berjumlah 5 (lima) namun pada Formulir Model DAA-1 tertulis berjumlah 8 (delapan). **(Bukti PK.7.1-9)**

1.1.19. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bintan melakukan pencocokan data terhadap perolehan suara hal ini dilakukan mulai dari Formulir Model C1, Formulir Model C1 Plano, Formulir Model DAA-1, Formulir Model DA-1, serta Formulir Model DB-1. Berdasarkan dari hasil pengamatan terhadap data yang diperoleh bahwa ada perubahan jumlah perolehan suara antara C1 Plano dan DAA-1, perubahan tersebut terjadi pada perolehan jumlah suara sah dan tidak sah pada TPS 36. **(Bukti PK.7.1-6)**

1.1.20. Bahwa selanjutnya perolehan suara PKS pada TPS 41 berjumlah 8 (delapan) hal ini sesuai dengan hasil perolehan suara C1 Plano pada tingkat DPRD Kabupaten/Kota PKS di TPS 41 Kelurahan Kijang Kota, pada C1 salinan Panwaslu Kecamatan yang diberikan oleh KPPS melalui Pengawas TPS tidak diisi (kosong), sedangkankan pada C1 salinan beberapa saksi juga tidak diisi (kosong) namun pada C1 Hologram perolehan suara berjumlah 8 (delapan), untuk memastikan perolehan suara maka dilakukan pembukaan kotak suara di tingkat kecamatan untuk melihat C1 Plano. Dalam Form C1 Plano tertulis perolehan suara untu PKS yaitu berjumlah 8 (delapan) sehingga C1 salinan Panwaslu Kecamatan mengacu dan mengikuti perolehan suara C1 Plano dan C1 Hologram dengan menulis angkanya dengan pensil di luar kotak. Sehingga perolehan suara PKS

Pada TPS 41 berjumlah 8 (delapan) sebagaimana yang tertulis pada DA1 Tingkat Kecamatan. **(Bukti PK.7.1-9)**

1.1.21. Bahwa dari hasil investigasi yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bintan didapati pada TPS 41, suara yang diperoleh oleh PKS yaitu berjumlah 8 (delapan), hal ini sesuai dengan perolehan suara yang tertulis pada Formulir Model C1, Formulir Model C1 Plano, Formulir Model DAA-1, Formulir Model DA-1,serta Formulir Model DB-1. Sehingga tidak ada perubahan jumlah suara yang terjadi pada TPS 41. Dalam hal ini berdasarkan perolehan suara PKS pada TPS 41. **(Bukti PK.7.1-6)**

1.1.22. Bahwa dari keterangan diatas didapati jumlah total perolehan suara PKS pada TPS 36 dan 41 Kelurahan Kijang Kota Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan adalah berjumlah 13 (tiga belas) suara.

Tabel 5
Jumlah Perolehan Suara Berdasarkan Hasil Penetapan
Pada Rekapitulasi Penghitungan Suara
Tingkat Kecamatan Bintan Timur

No	Nama Partai Politik	Jumlah Perolehan Suara		
		Termohon	Pemohon	Hasil Pengawasan
1.	PDIP	1639	1639	1639
2.	PKS	1648	1637	1645

1.1.23. Bahwa dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bintan berdasarkan tabel diatas, jumlah perolehan suara PKS menurut pemohon berjumlah 1637 (seribu enam ratus tiga puluh tujuh), sedangkan menurut

termohon jumlah perolehan suara PKS berjumlah 1648 (seribu enam ratus empat puluh delapan). Berdasarkan hasil investigasi Bawaslu Kabupaten Bintan didapati pada TPS 36 adanya perbedaan jumlah suara yang diperoleh PKS pada Formulir Model C1 ke Formulir Model DAA-1 terjadi sejak pada tahapan rekapitulasi tingkat kecamatan hingga sampai pada hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten. Adanya kesalahan penulisan tersebut pada proses penyalinan perolehan suara dari Formulir Model C1 ke Formulir Model DAA-1. Perolehan suara PKS pada Formulir Model C1 berjumlah 5 (lima) namun pada Formulir Model DAA-1 tertulis berjumlah 8 (delapan). Bawaslu Kabupaten Bintan melakukan pencocokan data terhadap perolehan suara mulai dari Formulir Model C1, Formulir Model C1 Plano, Formulir Model DAA-1, Formulir Model DA-1, serta Formulir Model DB-1. Berdasarkan dari hasil pengamatan terhadap data yang diperoleh bahwa ada perubahan jumlah perolehan suara antara C1 Plano dan DAA-1, perubahan tersebut terjadi pada perolehan jumlah suara sah dan tidak sah pada TPS 36. **(Bukti PK.7.1-6)**

- 1.1.24. Bahwa dari hasil investigasi yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bintan didapati pada TPS 41 perolehan suara yang diperoleh oleh PKS yaitu berjumlah 8 (delapan). **(Bukti PK.7.1-6)**
- 1.1.25. Bahwa dari keterangan diatas didapati jumlah total perolehan suara PKS pada TPS 36 dan 41 Kelurahan Kijang Kota Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan berjumlah 13 (tiga belas) suara. Berdasarkan

hal tersebut total jumlah perolehan Suara PKS pada Dapil 3 Kabupaten Bintan menurut hasil pengawasan yaitu berjumlah 1.645 (seribu enam ratus empat puluh lima) suara.

1.2. DPRD KAB/KOTA (DAPIL BATAM 1)

1.2.1. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan adanya perpindahan suara dari PDI-P ke calon legislatif nomor urut 12 PDI-P, Dapil Batam 1, Kota Batam berdasarkan Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota. Menurut Pemohon, perpindahan tersebut mengakibatkan Pemohon tidak bisa merebut kursi kedua dari PDI-P Dapil Batam 1, Kota Batam.

Terkait dalil Pemohon, Bawaslu Kota Batam menerangkan sebagai berikut:

1.2.1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Batam terhadap perolehan suara PDI-P, perolehan suara Pemohon dan perolehan suara calon legislatif nomor urut 12 Partai PDI-P, Dapil Batam 1, Kota Batam dari Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota dan DB1-DPRD Kab/Kota adalah sebagai berikut: **(Bukti PK.7.6-1)**

Tabel 6
Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait
Berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Batam

NO	NAMA	PEROLEHAN SUARA PEMOHON			
		DA1 (DAPIL BATAM 1)			DB1 (DAPIL BATAM 1)
		BATAM KOTA	LUBUK BAJA	TOTAL	
1	PDIP	2,288	2,073	4,361	4,361
2	C No. 3	1,624	705	2,329	2,329
3	C No. 12	1,937	444	2,381	2,381

1.2.1.2. Bahwa berdasarkan data Sertifikat Rekapitulasi Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota dan DB1-DPRD Kab/Kota, Dapil Batam 1, Kota Batam diatas, tidak terdapat perubahan atau pergeseran Perolehan suara PDI-P, perolehan suara Pemohon dan perolehan suara calon legislatif nomor urut 12 PDI-Perjuangan, Dapil Batam 1, Kota Batam.

1.2.1.3. Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang mempermasalahkan adanya perbedaan perolehan suara tersebut, berikut perbandingan data hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Batam dan hasil penghitungan yang dilakukan oleh Pemohon.

Tabel 7
Perbandingan Perolehan Suara Dalam Pokok Permohonan Pemohon dan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Batam

NO	NAMA	PEROLEHAN SUARA PEMOHON DALAM POKOK PERMOHONAN PEMOHON		HASIL PENGAWASAN BAWASLU KOTA BATAM
		PEMOHON	TERMOHON	
1	PDIP	5,145	4,361	4,361
2	C No. 3	2,349	2,329	2,329
3	C No. 12	2,041	2,381	2,381

1.2.1.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Batam, PDI-P memperoleh suara sebesar 4,361 (empat ribu tiga ratus enam puluh satu) suara, Pemohon memperoleh suara sebesar 2,329 (dua ribu tiga ratus dua puluh sembilan) suara dan calon legislatif nomor urut 12 dari Partai PDI-P Dapil Batam 1, Kota Batam, memperoleh suara sebesar 2,381 (dua ribu tiga ratus delapan puluh satu) suara.

1.2.2. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan adanya perpindahan suara dari PDI-P ke calon legislatif nomor urut 12 PDI-P, Dapil Batam 1, Kota Batam di Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh Pemohon.

Terkait dalil Pemohon, Bawaslu Kota Batam menerangkan sebagai berikut:

1.2.2.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Batam Kota yang merupakan

jajaran dari Bawaslu Kota Batam pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat Kecamatan Batam Kota, didapati bahwa Formulir Model C1 yang dimiliki PPK, Panwaslu Kecamatan dan saksi-saksi berbeda jumlah perolehan suara terhadap Formulir Model C1 yang sama. Oleh karena hal tersebut, maka acuan pencatatan untuk Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota adalah menggunakan Formulir Model C1 Plano. Hal ini dilakukan juga mengingat adanya surat dari KPU Kota Batam No. 102/PL.01.7-SD/2171/ Kota/IV/ 2019 perihal rekomendasi dari Bawaslu Kota Batam No. 173 / K-KR-07 / TU.00.01 / IV / 2019 tentang penggunaan C1 Plano sebagai acuan rekapitulasi. Dengan kata lain, perolehan suara yang tertuang didalam DAA1-DPRD Kab/Kota merupakan hasil dari apa yang ada di C1 Plano. **(Bukti PK.7.6-2)**

- 1.2.2.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Batam dari Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota dan Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota, terhadap perolehan suara PDI-P, perolehan suara Pemohon dan calon legislatif nomor urut 12 dari Partai PDI-P, di Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam adalah sebagai berikut: **(Bukti PK.7.6-3)**

Tabel 8
Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait
Berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Batam

NO	NAMA DAN PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	
		DAA1-DPRD KAB/KOTA	DA1-DPRD KAB/KOTA
1	PDI-P	309	316
2	C NO 3	433	433
3	C NO 12	934	927

1.2.2.3. Bahwa berdasarkan tabel diatas terlihat adanya perubahan perolehan suara PDI-P dan perolehan suara calon legislatif nomor urut 12 dari PDI-P, Dapil Batam 1, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

1.2.2.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Batam terhadap adanya perubahan perolehan suara dari DAA1-DPRD Kab/Kota ke DA1-DPRD Kab/Kota Kelurahan Belian, telah terjadi kesalahan pencatatan pada Formulir DAA1-DPRD Kab/Kota, sehingga perolehan suara PDI-P dan perolehan suara calon legislatif nomor urut 12 dari PDI-P, Dapil Batam 1, Kota Batam diperbaiki pada saat pencatatan di Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam. Terhadap perbaikan tersebut telah dituangkan kedalam berita acara yang ditandatangani oleh masing-masing saksi Pemohon dan saksi dari calon legislatif nomor urut 12 dari PDI-P, Dapil Batam 1, Kota Batam. **(Bukti PK.7.6-4)**

- 1.2.2.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Batam terhadap keberatan saksi atau catatan kejadian khusus yaitu sebagaimana yang tertuang didalam Formulir Model DA2-KPU yang dimiliki oleh Bawaslu Kota Batam, tidak terdapat keberatan saksi atau catatan kejadian khusus yang diajukan oleh Pemohon atau saksi dari Pemohon pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. **(Bukti PK. 7.6–5)**
- 1.2.2.6. Bahwa berdasarkan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus sebagaimana yang tertuang didalam Formulir Model DB-KPU Nomor: 78 / PL. 01. 7 – BA / 2171 / KOTA / V / 2019 tentang rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ditingkat Kota Batam Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dimiliki oleh Bawaslu Kota Batam dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Batam, terdapat keberatan saksi atau catatan kejadian khusus yang diajukan oleh saksi dari PDI-P pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Saksi dari Partai PDI-Perjuangan mempertanyakan perbedaan perolehan suara antar calon legislatif diinternal PDI-P, Dapil Batam 1, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Terhadap keberatan saksi dari PDI-Perjuangan, KPU Kota Batam

menyatakan bahwa adanya kesalahan pencatatan data dan sudah diperbaiki serta telah dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh masing-masing saksi calon legislatif dari PDI-P yang mengajukan keberatan tersebut dan saksi-saksi dari partai politik lainnya. **(Bukti PK.7.6-6)**

1.2.3. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan adanya upaya untuk mencurangi perolehan suara PDI-P dan perolehan suara Pemohon di Kelurahan Balo Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, yang dilakukan oleh calon legislatif nomor urut 12 dari PDI-P, Dapil Batam 1, Kota Batam.

Terkait dalil Pemohon, Bawaslu Kota Batam menerangkan sebagai berikut:

1.2.3.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Batam terhadap perolehan suara PDI-P dan perolehan suara calon legislatif nomor urut 12 dari PDI-P, Dapil Batam 1, Kota Batam berdasarkan Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota, Kelurahan Balo Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam adalah sebagai berikut: **(Bukti PK.7.6-7)**

Tabel 9
Perbandingan Perolehan Suara Dalam Pokok Permohonan Pemohon dan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Batam

NO	NAMA	PEROLEHAN SUARA KELURAHAN BALOI PERMAI		
		PEMOHON		HASIL PENGAWASAN BAWASLU
		DAA-1	DA-1	DA-1
1	PDI P	386	515	515
2	C NO 3	273	277	273
3	C NO 12	607	478	478

1.2.3.2. Bahwa Berdasarkan data hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Batam, PDI-P memperoleh suara sebesar 515 (lima ratus lima belas) suara, Pemohon memperoleh suara sebesar 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) suara, dan calon legislatif nomor urut 12 dari PDI-P, Dapil Batam 1, Kota Batam, memperoleh suara sebesar 478 (empat ratus tujuh puluh delapan) suara.

1.2.4. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah membuat laporan kepada Bawaslu Kota Batam terkait dengan adanya pemindahan suara dari PDI-P ke calon legislatif nomor urut 12 dari PDI-P, Dapil Batam 1, Kota Batam.

Terkait dalil Pemohon, Bawaslu Kota Batam menerangkan sebagai berikut:

1.2.4.1. Bahwa berdasarkan laporan yang diterima Bawaslu Kota Batam, Pemohon telah membuat laporan terkait dengan perpindahan suara tersebut dengan tanda bukti penerimaan

laporan nomor: 004/ LP / PL / Kot / 10. 02 / V /
2019 tertanggal 09 Mei 2019. **(Bukti PK.7.6-8)**

1.2.4.2. Bahwa terhadap laporan tersebut dan sebagaimana kewenangan yang telah diberikan kepada Bawaslu Kota Batam, maka laporan tersebut ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kota Batam. Berdasarkan hasil tindaklanjut yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Batam terhadap laporan dugaan pelanggaran tersebut, didapati hasil atau status laporan di hentikan pada pembahasan kedua Sentra Gakkumdu dengan alasan tidak terpenuhinya unsur tindak pidana Pemilu. **(Bukti PK. 7.6–9)**